



PUTUSAN

Nomor : 27/PDT/2013/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SURIP HARIANTO : Umur : 54 tahun, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat : Jalan Lintas Sumatera Rt. 08 Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab.

Bungo Prop. Jambi, Semula **PELAWAN I** ;

EDDY :

Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Lintas Sumatera Rt. 11 Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo

Prop. Jambi, selanjutnya disebut **PELAWAN II** ;

Bahwa **PELAWAN I** maupun **PELAWAN II** dalam hal ini dikuasakan kepada **MUHAMDIYAH, SH.,MH, RUSLI B, SH** dan **ALSASTRADI ALSY, SH**, masing-masing Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor “ ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AL-HAQ, yang beralamat di Jalan Jenderal S. Parman Rt. 10 No. 32 Komplek DPRD Telanaipura Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2013 Nomor : 03/SKK- AH/Pdt/II/2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dibawah Register Nomor : 12/SK/ Pdt./2013/PN.Mab tertanggal 18-02- 2013, semula pelawan I dan pelawan II selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n :

PT. KARYA BUNGO PANTAI CERIA (KBPC) : yang berlamat di Jalan Madrasah Nomor : 16 IKPN Bintaro Jakarta Selatan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SUWANDI, SH., MH**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SUWANDI, SH.MH yang berlamat kantor di Komplek Permata Bungo Elok Blok J Nomor : 13 Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/ADV.SW/SK.Pdt/2013 tertanggal 15 Maret 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dibawah Register Nomor : 20/SK.Pdt/2013/PN.Mab tertanggal 15 April 2013 , semula disebut **TERLAWAN SELANJUTNYA DISEBUT TERBANDING** ; -----



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Pebruari 2013 , nomor : 19 /Pdt.Plw/2012/PN.Mab yang amar selengkapya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000.- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 , semula Para Pelawan / para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 7 Februari 2013 , Nomor : 19/Pdt.PLW/2012/PN.Mab, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terlawan / Terbanding ;-----

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh para Pelawan/ Pembanding tertanggal 28 Februari 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terlawan /Terbanding pada tanggal 08 Maret 2013;-----



Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh terlawan /Terbanding tertanggal 20 Maret 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 16 April 2013 kepada pihak pelawan/Pembanding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 19/Pdt.Plw/2012 /PN.Mab, yang dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo telah diberi kesempatan kepada pihak terlawan /terbanding dalam tenggang waktu 14 hari di hitung sejak tanggal 22 April 2013 dan kepada pihak pelawan / pembanding dalam tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal 24 April 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM NYA.

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Pelawan/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Pelawan /Pembanding pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah salah dan keliru menafsirkan Bukti Surat-surat Para Pembanding/Para Pelawan, dengan hanya berpijak kepada ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata , tanpa memperhatikan Pasal 1866,1867,1868 dan Pasal 1869 KUH Perdata ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah salah dan keliru menerapkan hukum , dimana yang menjadi pertimbangan utama dan pokok oleh Pengadilan negeri Muara Bungo hanya terhadap dalil dalil bantahan terbanding/terlawan tanpa menilai dan memperhatikan bukti-bukti kebenaran yang dimiliki oleh Pembanding /para pelawan ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Muara Bungo telah melakukan dan melaksana penyitaan eksekusi terhadap tanah milik para



pembanding/para pelawan sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak memperhatikan dan mempertimbangkan petitem putusan Pengadilan Niaga Medan Register Nomor : 09/Pailit/2011/PN.Niaga Medan tanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Terbanding/terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terbanding / terlawan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo tidak salah dan sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum ; -----
2. Bahwa pengadilan Negeri Muara Bungo sudah tepat melakukan sita eksekusi karena semua asset jelas atas nama Joni Ameng dan jual beli yang dilakukan antara pembanding I dan pembanding II dilakukan setelah adanya keputusan Mahkamah Agung Nomor : 1334.K / Pdt / 2010 pada tanggal 26 Januari 2011 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Bahwa keputusan pengadilan Niaga Medan No: 09 Pailit 2011 PN Niaga Medan tanggal 23 Nopember 2011 memutuskan, menyatakan pemohon pailit

berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ; -----

Perlawanan pembanding I dan II /pelawan yang menyatakan pemohon sebagai pihak yang pailit jelas – jelas tidak ada hubungan dengan pihak terlawan karena yang terlawan mohonkan untuk dilakukan sita eksekusi adalah barang milik Joni (Ameng) untuk memenuhi isi putusan Mahkamah Agung Nomor : 1334.K / Pdt / 2010 tertanggal 26 Januari 2011. -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari para pembanding / para pelawan seperti terurai diatas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan tidak hanya



berpijak kepada pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPdata, demikian juga bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan maupun yang diajukan oleh Terbanding /Terlawan telah dipertimbangkan secara jelas dalam putusan (Putusan hal 29 s./d hal 35);-----

- Bahwa penyitaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2008/PN.Mab yo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 56/Pdt/2009/PT.JBI yo Putusan MARI No. 1334K/Pdt/2010, sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 14/Pdt.G/2008/PN.Mab, tanggal 20 Agustus 2009 tidak ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 09/Pailit/2011/PN.Niaga Medan , tanggal 23 Nopember 2011, khususnya mengenai objek perkara Aquo, karenanya memori banding dari para pelawan/ pembanding tidak mempunyai dasar hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Februari 2013, Nomor : 19/Pdt.PLW/2012./PN.MAB dan telah pula membaca serta mempertimbangkan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pelawan / para Pembanding juga telah membaca dan memperhatikan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum pihak Terlawan / Terbanding maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

Page 5 of 7

Put. 27.Pdt.2013.PT.JBI



dasar dalam mengambil keputusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan –
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri serta dianggap telah
tercantum dalam putusan ini , sehingga putusan Pengadilan negeri Muara Bungo
tanggal 07 Februari 2013 No. 19/Pdt.Plw/2012/PN.MAB dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/para Pelawan tetap
berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
peradilan tingkat banding maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Peraturan hokum dari per Undang-Undangan yang berlaku,
khususnya Undang-Undang No. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum
dan

RBg;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 07 Februari
2013,Nomor : 19/Pdt.Plw/2012/PN.MAB, yang dimohonkan banding tersebut ;-
- Menghukum para Pelawan /Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar
Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 25 Juni 2013** oleh kami
ANWAR M.NOER,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim
Ketua , **BENAR KARO-KARO,SH.MH** dan **LINTON SIRAIT ,SH.MH** masing-
Page 6 of 7 **Put. 27.Pdt.2013.PT.JBI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 27/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 1 Juli 2013**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim anggota serta serta **RINA SINAR PANGGABEAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BENAR KARO-KARO , SH.MH

ANWAR M.NOER,SH

2. LINTON SIRAIT , SH.MH

PANITERA PENGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;--



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)